



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 130/PLW/2024/PTUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara Singkat yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ANNIE RAHAYU, SKM.,M.Kes.**, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Makio Baji B 2 No.12 Kota Makassar, Pekerjaan Pensiunan PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Zulkifli, S.H.,M.H.** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum **Zulkifli & Parners** beralamat di Jalan Tamangapa Raya No.94 Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, domili elektronik: [advokat.zulkifli@gmail.com](mailto:advokat.zulkifli@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2024 ;

selanjutnya disebut sebagai : **Pelawan;**

**Lawan :**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani No 8 kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Andrie Saputra Prins, S.H.,M.H.; Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Dyah Faisal, S.E., Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Andi Ryan Eru Kurniawan Mappatombong, S.Tr.; Plt. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putu Lingga Prabhawati, S.H.: Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Surianah, S.E., M.M.: Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. Isna Oktiana Nur Rachma, S.T.: Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
7. Muhammad Fahmi Mardin, S.E.: Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. Irsal Marsudi Sam, S.Tr.: Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
9. Ryan Atmabhakti Negara, S.H., Penata pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
10. Hafidz Laksana Nugraha, S.H.; Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
11. Bram Surya Wirapraba, S.H.; Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
12. Uswatun Hasana, S.H.; Penata pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kota Makassar;
13. Putri Reztu Angreni J, S.H., M.Kn.; Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
14. Dwita Indriarti Putri, S.H., Analisis Hukum Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Makassar;
15. Rahmatullah Karim, A.Md.Kom.; Verifikator Berkas Permohonan Hak pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
16. Muh. Ashief Roihan, S.Sos.; Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

semuanya warga negara Indonesia, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A. P. Pettarani No.8 Makassar,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Email: pmppbpmks@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor: 20/SKU-73.71.MP.02.01/I/ 2025, tanggal 09 Januari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130//PEN-MH/PLW/2024/PTUN.MKS., tanggal 31 Desember 2024, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.MKS., tanggal 31 Desember 2024, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.MKS., tanggal 31 Desember 2024, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab dan Tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara kesimpulan dan putusan secara elektronik ;
4. Berkas Perkara Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, bukti-bukti tersebut;

## DUDUK SENGKETA

Gugatan Pelawan tanggal 23 Desember 2024, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Desember 2024, dengan Register Perkara Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS., dan disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

### I. IDENTITAS

#### A. Pelawan

Zulkifli, SH., MH., Warga Negara Indonesia, NIK : 7371120410780003, beralamat di Jalan Tamangapa Raya Nomor. 94 RT.01, RW. 03, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR Pengacara / Advokat dan Penasihat Hukum ZULKIFLI & PARTNERS yang berkantor di Jalan Tamangapa Raya Nomor. 94 RT.01, RW. 03, Kelurahan Bangkala,

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bertindak untuk dan atas nama :

Annie Rahayu, SKM., M.Kes., Warga Negara Indonesia, NIK : 73711244403560003, beralamat di BTN Makkio Baji B.2 Makassar, berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Juni 2024 adalah ahli waris Ir Azikin Saleh berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 11 Desember 2020 dan sebagai kuasa ahli waris berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 1 Juli 2021 ditambah surat pernyataan beda nama tanggal 23 Juni 2021 selanjutnya disebut Pelawan

## B. Terlawan

Kepala Kantor ATR/NPN Kota Makassar selanjutnya disebut Terlawan

## II. DUDUK PERKARA

### A. ObjekGugatan Perlawanan

Penetapan Ketua Pengadilan PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024 tentang Dismissal Atas Perkara Nomor 130/G/2024/PTUN.Mks, dengan objek gugatan/sengketa sikap diam terlawan yang tidak merespon pengaduan pelawan di kualifikasikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

*“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”.*

Bahwa pengaduan pelawan yang di sampaikan melalui media daring sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan :

*“TerhadapPengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tandaterima melalui media daring.”*

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Langkah yang telah pelawan tempuh pada aplikasi daring terlawan yang Bernama my sertipikat dan pemberitahuan telah diterimanya aduan tersebut juga di berikan pada hari itu tanggal 28 mei 2024 maka dengan tidak adanya respon pelawan karena tidak adanya batas waktu tentang aduan pelwan maka terlawan dianggap mengeluarkan Keputusan menolak atas pengaduan pelawan.

## B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan.

Pelawan adalah sebagai Pelawan dalam Perkara No.130/G/2024/PTUN.Mks, tertanggal 26 Februari 2016. Melalui Penetapan No.130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024, berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar *a quo*.

## C. Tenggang Waktu

Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, masih dalam tenggang waktu 14 hari sejak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. 130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mks dibacakan dalam Rapat Permusyawaratan pada persidangan tanggal 16 Desember 2024.

## D. Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan

1. Beralasan dan berdasar hukumbagi Pelawan/Pelawanuntuk mohon kiranyaBapakKetua PengadilanTataUsaha Negara Makassar cq.Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa danmengadiliperkara *a quo*, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan *in casu* Perkara No.130/G/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024. Bahwa ketentuan Pasal62 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mksa *quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Pelawan *in casu* Perkara No.130/G/2024/PTUN. Mks **apalagi tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan** sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan”*

dankarenaberalasandanberdasarhukumpulabagiPelawanuntukmohonBapakKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya berkenan membatalkan dan menyatakan gugur demihukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.130/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks tanggal16Desember 2024;

2. Kehadiran Peradilan Administrasi merupakan *conditiosinequo* non bagi pemenuhan status dan legitimasi negara hukum. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum oleh masyarakat dan negara maka UU 5/1986 telah mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu UU 9/2004 sebagai perubahan pertama dan UU 51/2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 10 UU PTUN tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu kompetensi absolut dari PTUN adalah terkait dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Apabila dimaknai secara ansicht, maka seolaholah pemerintah bertindak aktif (*commission*) untuk mengeluarkan KTUN itu. Namun, ternyata terdapat KTUN yang dikeluarkan karena pemerintah tidak melakukan apa-apa atau bersifat pasif (*omission*). Adapun KTUN yang dikeluarkan karena pemerintah bersifat pasif ini dapat dilihat di dalam Pasal 3 ayat (1) UU PTUN yang mengatur bahwa: “(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara” Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa tidak adanya tanggapan dari pejabat tata usaha negara dalam hal ini kepata ATR

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Makasar atas pengaduan penggugat makadikualifikasikan sebagai KTUN, sehingga merupakan kompetensi absolut dari PTUN

3. Bahwa adalah tidak elok bila dalam pertimbangan penetapan a quo menyebutkan bahwa pelawan tidak memuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas karena, dasar gugatan pelawan dalam gugatan yaitu sikap diam terlawan yang tidak merespon pengaduan Pelawanyang telah lebih dari 4 (empat) bulan sehingga terlawan di kualifikasikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

*"Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan."*

Bahwa aduan pelawan yang di sampaikan melalui media daring juga berdasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan :

*"Terhadap Pengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tanda terima melalui media daring."*

Adalah Langkah yang telah pelawan tempuh pada aplikasi daring terlawan yang Bernama my sertipikat dan pemberitahuan telah diterimanya aduan tersebut juga di berikan pada hari itu tanggal 28 mei 2024 maka dengan tidak adanya respon terlawan maka dianggap mengeluarkan Keputusan menolak pengaduan pelawan;

4. Bahwa adapun pertimbangan hukum dari PENETAPAN a quo tentang gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak adalah keliru karena *in casu* Perkara No.130/G/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024 didasarkan pada ayat 3 pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Peradilan Tata Usaha Negara :

*“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.”*

## Apalagi tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan

pelawan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu :

*“syarat-syarat gugatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekali pun ia telah diberitahu dan diperingatkan”*

## 5. Bahwa pada pasal 32 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997:

*“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”*

Bahwa surat tertanggal 20 Mei 2024 dengan nomor surat 37/NL.S/V/2024 di masukkan melalui media daring my sertipikat pada tanggal 28 mei 2024 adalah surat aduan terkait isi produk terlawan yang terdapat perbedaan dalam bentuk gambar dan luas tanah yang telah lama di kuasai oleh pelawan berteman yang tentunya akan sangat merugikan bagi pelawan berteman bila di jadikan sebagai dasar yuridis dalam menguasai lahan tersebut karena:

- a. Pelawan adalah ahli waris Ir Azikin Saleh berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 11 Desember 2020 dan sebagai kuasa ahli waris berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 1 Juli 2021 ditambah surat pernyataan beda nama tanggal 23 Juni 2021 dengan alas hak berupa sertipikat Hak Milik nomor 27656 dengan permasalahan adalah dalam data fisik pada sertipikat tersebut patok II terletak pada 115 derajat dari utara patok I sedangkan dilapangan terletak pada 92 derajat dari utara patok I

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hj. Sulaeha Samad adalah ahli waris Ridwan berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 15 Maret 2024 dan sebagai kuasa ahli waris berdasarkan surat keterangan kuasa ahli waris tanggal 15 Maret 2024 dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik nomor 28011 dengan permasalahan :
1. Dalam data fisik pada sertifikat tersebut patok II terletak pada 115 derajat dari utara patok I sedangkan dilapangan terletak pada 92 derajat dari utara patok I.
  2. Luas lahan dalam data fisik pada sertifikat hanya seluas 300 m2 persegi sedangkan luas fisik dilapangan 320 meter persegi
- c. H. A. Mattalata adalah pemilik sertifikat nomor 28012 dengan permasalahan Dalam data fisik pada sertifikat tersebut patok II terletak pada 115 derajat dari utara patok I sedangkan dilapangan terletak pada 92 derajat dari utara patok I
- d. Andi Syarifuddin AY. adalah ahli waris Nur Aeni berdasarkan surat pernyataan ahli waris tanggal 11 Desember 2020 dan sebagai kuasa ahli waris berdasarkan surat kuasa ahli waris tanggal 1 Juli 2021 ditambah surat pernyataan beda nama tanggal 15 Mei 2024 dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nnomor 00830 dengan permasalahan adalah Dalam data fisik pada sertifikat tersebut patok II terletak pada 115 derajat dari utara patok I sedangkan dilapangan terletak pada 92 derajat dari utara patok I.

## III. Petitum

1. Mengabulkan seluruh gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 130/G/2024/PTUN.MKS., Tanggal 16 Desember 2024;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 130/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, Tanggal 16 Maret 2024, adalah tidak benar, sehingga haruslah batal atau gugur demi hukum;
5. Menyatakan Gugatan Pelawan/Pelawan No. 130/G/2024/ PTUN.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mks, tanggal 16 Desember 2024, untuk dilanjutkan dan diperiksa serta diputus berdasarkan pemeriksaan acara biasa;

6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

7. Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan kepatutan (*Ex Aequo Et Bono*);

Terlawan telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 14 Januari 2025 dan apload tanggal 13 Januari 2025 dan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Januari 2025, pada pokoknya:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terhadapdalil Pelawan dalam perlawanannya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelawan pada huruf B halaman 2 yang menyatakan,

"Pelawan adalah sebagai Pelawan dalam Perkara No. 130/G/2024/PTUN.Mks, tertanggal 26 Februari 2016. Melalui Penetapan No. 130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024, berhak mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar a quo."

Menanggapi dalil Pelawan di atas, perlu Terlawan sampaikan terdapat ketidakjelasan tanggal gugatan No. 130/G/2024/PTUN.Mks, dimana Pelawan menyebutkan gugatan No. 130/G/2024/PTUN.Mks tertanggal 26 Februari 2016. Bahwa merupakan suatu hal yang mustahil sebuah perkara yang teregister pada tahun 2024 dibuat pada tanggal 26 Februari 2016, sehingga sangat berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa selain itu terhadap dalil Pelawan pada Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan huruf D halaman 2 poin 2 yang menyatakan,

"Bahwa adalah tidak elok bila dalam pertimbangan penetapan a quo menyebutkan bahwa pelawan tidak memuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas karena, dasar gugatan pelawan dalam gugatan yaitu sikap diam terlawan yang tidak merespon pengaduan Pelawan yang telah

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebih dari 4 (empat) bulan sehingga terlawan di kualifikasikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ...*

*Bahwa aduan pelawan yang di sampaikan melalui media daring juga berdasar sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 7 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan:..."*

Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Pelawan di atas, mengandung ketidakjelasan oleh karena Pelawan tidak mampu memberikan argumentasi mengenai pokok-pokok perlawanan Pelawan, serta Pelawan hanya sebatas menyebutkan ketentuan terkait pengaduan pada Kementerian ATR/BPN tanpa menguraikan secara rinci terkait tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terlawan yang telah melanggar ketentuan terkait pengaduan tersebut. Mengenai gugatan *obscuur libel*, perlu Terlawan sampaikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan: "*Kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*". Oleh karenanya sangat berdasar hukum jika gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang Terhormat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### 3. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan

Bahwa terhadap dalil Pelawan dalam Pokok Gugatan Perlawanan Pelawan pada huruf D halaman 3 poin 4 yang menyatakan,

*"...Bahwa surat tertanggal 20 Mei 2024 dengan nomor surat 37/NL.S/V/2024 di masukkan melalui media daring my sertipikat pada tanggal 28 mei 2024 adalah surat aduan terkait isi produk terlawan yang terdapat perbedaan dalam bentuk gambar dan luas tanah yang telah lama di kuasai oleh pelawan berteman yang tentunya akan sangat merugikan bagi pelawan berteman bila di jadikan sebagai dasar yuridis dalam menguasai lahan tersebut karena:..."*

Bahwa Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah menyatakan secara jelas dan terang bahwa terhadap gugatan Penggugat *in casu* Pelawan tidak diuraikan alasan gugatan (Posita) yang jelas dan tuntutan

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan tidak konkret sebagaimana diuraikan dalam halaman 3 (tiga) Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 96/Pen-Diss/2024/PTUN.Mks yang menyatakan,

*"Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak diuraikan alasan gugatan (Posita) yang jelas dan tuntutan yang diajukan tidak konkret."*

*"Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat tidak memuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas sebagai dasar dalam menggugat"*

Oleh karena Pelawan tidak mampu menguraikan kepentingan hukumnya secara detail terhadap kekeliruan dalam bentuk gambar dan luas tanah atas SHM Nomor 27656, maka Pelawan tidak memiliki kepentingan untuk menyatakan obyek sengketa dalam gugatan awal Pelawan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Hal ini sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum yang menyatakan,

*"Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima."*

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Pelawan dan tidak merugikan kepentingan hukum Terlawan;
3. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada Pokok Gugatan Perlawan Pelawan huruf D halaman 2 poin 1 yang menyatakan,  
*"Beralasan dan berdasar hukum bagi Pelawan/Pelawan untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutuskan menyatakan Pengadilan Tata Usaha*

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pelawan in casu Perkara No. 130/G/2024/PTUN.Mks, tanggal 16 Desember 2024. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 130/PEN-DIS/2024/PTUN.Mks a quo, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Pelawan in casu Perkara No. 130/G/2024/PTUN.Mks apalagi tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu:..."

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil Pelawan di dalam perlawanannya sebagaimana tersebut di atas, dapat diketahui bahwa Pelawan kurang memahami alur tahapan penanganan perkara di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana terdapat pemeriksaan pendahuluan yang terdiri atas:

- a. Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan;
- b. Prosedur Dismissal;
- c. Pemeriksaan Persiapan;

Adapun Prosedur Dismissal dilakukan untuk menyeleksi perkara-perkara yang dianggap tidak layak untuk disidangkan oleh majelismelalui rapat permusyawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlu Tergugat tegaskan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan awal Penggugat yang pada intinya menyimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf c. Adapun mengenai dalil Pelawan yang pada intinya dinyatakan, "...tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan...", hal ini semata-mata hanyalah upaya Pelawan yang bertujuan untuk mengaburkan segala fakta hukum dimana Pelawan tidak mampu membuat gugatan yang layak untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Makadengan ini kami memohon kehadiran

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Pelawan tersebut;

4. Bahwa Terlawan merasa tidak perlu menanggapi semua yang ada pada Posita Gugatan Pelawan karena Pelawan tidak menjabarkan secara detail terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilanggar oleh Terlawan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan :

## Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi Terlawan;
- Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)).

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat dari Zulkifli, S.H.,M.H. Nomor: 37/NL.S/V/2024 Hal: Pengaduan ditujukan kepada Yth, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 20 Mei 2024 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Tanda Terima Surat melalui aplikasi My sertipikat (fotokopi sesuai screenshot);
6. Bukti P - 6 : Photo-photo dan catatan petugas loket BPN kota Makassar (fotokopi sesuai dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat dari Zulkifli, S.H.,M.H. Nomor: 109/NL.S/IX/2024 Hal: Pengaduan, kepada Yth, Sdr. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8. : Photo hasil Dokumentasi (fotokopi dari fotokopi);

Terlawan tidak mengajukan bukti surat dalam dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 130/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS, diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada tanggal 16 Desember 2024, dan penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, sedangkan perlawanan Pelawan terhadap Penetapan tersebut diajukan oleh Pelawan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga oleh karenanya masih memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan perlawanan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi formal perlawanan Pelawan dapat diterima untuk diperiksa (vide Pasal

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

62 ayat (3) huruf b Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yang didalilkan dalam gugatan awal perkara Nomor : 130/G/2024/PTUN.MKS, namun hanya akan mempertimbangkan apakah alasan serta dasar pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang terdapat di dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 130/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024 tentang tidak lolos dismissal telah sesuai dengan salah satu ketentuan di dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 130/Pen-Diss/2024/PTUN.SBY tanggal 16 Desember 2024 telah memberikan pertimbangan pada pokoknya :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: *"Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
  - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
- Bahwa dalam gugatan penggugat tidak diuraikan alasan gugatan (Posita) yang jelas dan tuntutan yang diajukan tidak konkret;
- Bahwa dalam gugatan penggugat tidak memuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas sebagai dasar dalam menggugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam penetapan Dismissal Nomor : 130/Pen-Diss/2024/PTUN.SBY tanggal 16 Desember 2024, berkesimpulan jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak. maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan pada pokoknya mendalilkan . Bahwa :

- ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c UU No. 5 Tahun 1986 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum PENETAPAN Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 130/Pen-Diss/2024/PTUN.Mks *a quo*, tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan dalam Perkara Pelawan/Pelawan *in casu* Perkara No. 130/G/2024/PTUN. Mks **apalagi tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan** sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu :

*“syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan”*

- Adalah tidak elok bila dalam pertimbangan penetapan *a quo* menyebutkan bahwa pelawan tidak memuat peraturan dan perundang-undangan yang jelas karena, dasar gugatan pelawan dalam gugatan yaitu sikap diam terlawan yang tidak merespon pengaduan Pelawan yang telah lebih dari 4 (empat) bulan sehingga terlawan di kualifikasikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 3 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan tersebut, Terlawan membantah dengan dalil pada pokoknya bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah tepat dalam mempertimbangkan gugatan awal Penggugat yang pada intinya menyimpulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang layak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima berdasarkan ketentuan **Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara huruf c.** Adapun mengenai dalil Pelawan yang pada intinya dinyatakan, “...*tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan...*”, hal ini semata-mata hanyalah upaya Pelawan yang bertujuan untuk mengaburkan segala fakta hukum dimana Pelawan tidak mampu membuat gugatan yang layak untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka dengan ini kami memohon ke

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

hadapan Majelis Yang Terhormat untuk menyatakan menolak segala dalil Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan perlawanannya, Pelawan mengajukan bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS, gugatan Perlawanan Pelawan tanggal 23 Desember 2024, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi dalam pengajuan Perlawanan *a quo* yang harus dipertimbangkan adalah: Apakah benar gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Perkara No. 130/G/2024/PTUN. MKS) tidak didasarkan pada alasan yang layak. sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam kewenangannya mengambil kesimpulan bahwa gugatan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

(1) "Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk untuk diputuskan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Ayat (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang diuraikan tersebut dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Pelawan (Perkara No. 130/G/2024/PTUN. MKS, tanggal 6 Desember 2024), yang walaupun gugatan tersebut tidak dijadikan alat bukti dalam perkara *a quo*, namun perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan awal maka Majelis Hakim dapat mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara awal, pelawan dalam perkara *in casu*, bahwa gugatan tersebut hanya menguraikan 1. Identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, 2. Objek Gugatan, 3. Upaya Administratif, 4. Kepentingan Penggugat, dan hal yang diminta yang dituangkan dalam petitum berupa : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya, 2. Memerintahkan Tergugat untuk memproses surat tertanggal 20 Mei 2024, dengan nomor surat 37/NL.S/V/2024, sesuai peraturan yang berlaku, dan 3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam gugatan, dengan demikian gugatan tersebut hanya memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanpa memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengharuskan gugatan memuat posita yang menguraikan Dasar gugatan berupa hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat, termasuk peristiwa-peristiwa atau proses sampai terbitnya produk Tergugat yang didalilkan terdapat kekeliruan dalam bentuk gambar dan luas tanah yang telah dikuasai Penggugat sehingga merugikan kepentingan Penggugat sampai pada tindakan Penggugat mengajukan pengaduan yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, demikian pula gugatan tersebut tidak menguraikan Peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar sebagaimana ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pelawan yang menguraikan bahwa tidak adanya peringatan untuk memperbaiki gugatan pelawan sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf b yaitu :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan"*

Bahwa benar langkah berupa saran atau perintah dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara harus dilakukan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk melengkapi gugatannya sesuai syarat-syarat gugatan yang belum dipenuhi sebelum menetapkan gugatan Penggugat tidak diterima, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara apabila penetapan dismissal didasarkan pada pasal 62 ayat (1) huruf b, sesuai dalil Pelawan, sedangkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, *in casu* sebagaimana tertuang didalamnya dan telah dipertimbangkan diatas bahwa Penetapan Dismissal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk melakukan tindakan sebagaimana dalil Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan a quo, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Perkara No. 130/G/2024/PTUN. MKS, tanggal 6 Desember 2024) dihubungkan dengan tindakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 130/Pen-Diss/2024/PTUN.MKS, tanggal 16 Desember 2024, menurut Majelis Hakim Penetapan dismissal tersebut adalah yang benar dan harus dipertahankan dengan demikian maka pengajuan gugatan Perlawanan Pelawan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dalam Perlawanan *in litis* ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa a quo hanya digunakan alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Memperhatikan, UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI :

1. Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini sejumlah Rp 284.500,- (Duaratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada Hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh **FIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, dan **Dr. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada Hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu **JASMAN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,**

Ttd

**FIRMAN, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**JASMAN, S.H.**

## RINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Panggilan : Rp. 39.500,00
  3. Meterai Putusan : Rp. 10.000,00
  4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,00
  5. PNBP Panggilan : Rp. 40.000,00
  6. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
  7. ATK : Rp. 125.000,00
  8. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,00
  9. PNBP Pendaftaran  
Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 284.500,00

(Dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 130/PLW/2024/PTUN.MKS.